

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*), bukan sekadar negara yang mengandalkan kekuasaan. Konsekuensinya, setiap tindakan kekuasaan negara harus selalu didasarkan pada hukum, begitu pula dengan perilaku masyarakatnya yang harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia tidak bisa terlepas dari peran kekuasaan kehakiman yang menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, baik bagi negara maupun masyarakat. Kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat sentral dan harus tetap independen, bebas dari segala bentuk intervensi, agar keadilan hukum dapat terwujud sesuai dengan prinsip negara hukum.¹

Peraturan kebijakan di Indonesia merupakan bentuk peraturan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara dalam rangka menjalankan kewenangannya. Meskipun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan kebijakan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam praktik pemerintahan. Contoh peraturan kebijakan yang ada di Indonesia adalah Instruksi Presiden, Surat Edaran dari Pejabat negara seperti Menteri atau Direktorat Jenderal. Peraturan kebijakan memiliki peran penting dalam praktik pemerintahan di

¹ Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Hawa Dan Ahwa, 2015).

Indonesia, meskipun tidak memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan perundang-undangan.² Keberadaannya berfungsi untuk menjembatani kekosongan hukum dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan publik. Namun, dalam penerapannya, peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tetap harus sejalan dengan prinsip negara hukum. Kemudian faktanya, untuk peraturan kebijakan ini banyak digunakan oleh seluruh pemangku jabatan untuk menghindari dapat digugatnya di PTUN sebenarnya, padahal secara substansi kebijakan tersebut menyasar konkrit, individual, dan final. Sehingga muncul akibat hukum atas fenomena tersebut muncul permasalahan besar peradilan mana yang yang berwenang mengadili peraturan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek yang dapat digugat di PTUN adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Namun, dalam praktiknya, muncul perdebatan mengenai kedudukan peraturan kebijakan (*beleidsregel*)

² Victor Imanuel W Nalle, "Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016): 1–16.

dalam sistem hukum administrasi dan apakah aturan tersebut dapat menjadi objek sengketa di PTUN.

Peraturan kebijakan merupakan ketentuan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara untuk mengatur tata cara pelaksanaan kebijakan tertentu.³ Tidak seperti peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum, peraturan kebijakan sering kali bersifat fleksibel dan dinamis, serta tidak selalu memiliki dasar hukum yang jelas dalam hierarki perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) memiliki keterkaitan erat dengan peraturan kebijakan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal 1 angka 7 UU AP menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukann Peraturan Perundang-undangan mengakui keberadaan peraturan kebijakan, yang mencakup surat edaran, instruksi, atau bentuk kebijakan tertulis lainnya sebagai bagian dari instrumen administrasi pemerintahan.

Ketentuan dalam Pasal 24B dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa kewenangan pengujian yang dimiliki oleh MA adalah menguji

³ Yohanes Pattinasarany, "Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan Dan Sanksi," *Jurnal Saniri* 3, no. 1 (2022): 27–36.

peraturan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Sedangkan kewenangan pengujian yang dimiliki oleh MK adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sedangkan peraturan kebijakan (meskipun di Indonesia diadopsi dalam nomenklatur ‘peraturan’), namun tidak dapat diklasifikasikan sebagai Undang-Undang atau Peraturan dibawah Undang-Undang, sehingga baik MA maupun MK tidak berwenang mengujinya.

Peraturan ini tidak dapat dikategorikan sebagai jenis peraturan perundang-undangan karena kewenangan bebas yang menjadi dasar pembentukannya. Karenanya, peraturan kebijakan tidak dapat diuji oleh Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK).⁴ Salah satu lembaga peradilan yang paling memungkinkan untuk menguji peraturan kebijakan adalah peradilan administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini disebabkan peradilan administrasi-lah yang dapat memiliki *political role* dalam menguji “*inner value of fairness*” sebuah tindakan pemerintah melalui Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AUPB), baik AUPB yang telah dinormakan maupun prinsip-prinsip umum lain yang terkandung dalam praktik pemerintahan.

Aktualisasi hukum peradilan tata usaha negara di Indonesia, seringkali kewenangan absolut mengadili peraturan kebijakan administrasi seperti Inpres dan semacamnya, yang tidak termasuk kedalam kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan penafsiran gramatikal, Instruksi Presiden masuk ke

⁴ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008).

dalam pengkategorian pengecualian sesuai dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 2 huruf (b) yang menyatakan dengan tegas "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum". Atas dasar inilah seolah tidak ada penafsiran yang jelas melalui konstruksi hukum di Indonesia.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena dalam praktiknya, peraturan kebijakan sering kali digunakan oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang perizinan, pajak, lingkungan, pendidikan, dan sektor lainnya.⁵ Meskipun bersifat fleksibel, peraturan kebijakan memiliki potensi untuk disalahgunakan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi, seperti asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kedudukan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) di Indonesia, serta bagaimana kewenangan PTUN dalam menguji peraturan kebijakan, ataukah diperlukan pendekatan yang lebih progresif dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Pengujian Surat Edaran (SE) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 03.E/31/DJB/2009 tentang moratorium penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

⁵ Tono Wartono, Maichal Maichal, and Apriyanto Apriyanto, *Ekonomi Indonesia: Tantangan, Peluang, Dan Masa Depan Perekonomian Indonesia 2030* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pengujian *beleidsregel* oleh Mahkamah Agung (MA) menjadi sebuah kontradiksi, dimana MA dalam putusannya mengabulkan permohonan uji materi peraturan kebijakan ini karena MA menganggap SE Nomor 03.E/31/DJB/2009 merupakan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UU Minerba.. Meskipun putusan ini berasal dari Mahkamah Agung, substansi logika hukum yang digunakan dapat dijadikan rujukan yuridis oleh PTUN dalam menilai kebijakan administratif yang merugikan warga negara. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pembentukan kerangka hukum yang lebih eksplisit mengenai objek sengketa peraturan kebijakan di PTUN, agar perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak terhambat oleh kekaburan norma formal.

Berdasarkan fokus kajian penelitian ini, maka dalam penelitian ini akan menganalisis macam-macam bentuk peraturan kebijakan di Indonesia dan mengaitkan dengan kewenangan mengadili PTUN. Dalam hal ini belum terlihatnya suatu perumusan hukum yang jelas terkait batasan peraturan mana yang menjadi objek sengketa secara konkrit dalam kompetensi absolut PTUN. Sehingga dalam praktiknya, seringkali peraturan kebijakan dianggap merugikan masyarakat atau warga negara dan apakah dapat disengketakan di PTUN. Seperti halnya Instruksi Presiden atau Surat Edaran yang dikeluarkan oleh pejabat negara sebagai objek di dalam PTUN. Maka dari itu, kiranya perlu untuk dijadikan suatu kodifikasi yang jelas untuk mempertegas apakah peraturan kebijakan tergolong dalam objek sengketa dalam PTUN atau tidak. Termasuk keberadaan instruksi presiden sebagai peraturan kebijakan dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **”Kajian Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menguji Peraturan Kebijakan Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari gejala hukum yang telah disajikan itu, maka peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili peraturan kebijakan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas yang hendak dikaji peneliti, dapat diketahui dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dalam sistem hukum administrasi Indonesia, termasuk bagaimana peraturan kebijakan dapat dikategorikan dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta implikasinya terhadap kewenangan absolut PTUN.
2. Untuk mengkaji kewenangan PTUN dalam menguji peraturan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan batasan kewenangan PTUN dalam mengadili peraturan kebijakan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum administrasi serta perlindungan hak-hak warga negara, guna memberikan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1.4 Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum administrasi negara, khususnya dalam memahami kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menguji peraturan kebijakan. Penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang hubungan antara positivisme hukum dan pendekatan progresif dalam hukum administrasi, serta memberikan dasar bagi pengembangan teori mengenai kedudukan peraturan kebijakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengkaji peran peradilan dalam mengawasi kebijakan administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah dalam membentuk regulasi yang lebih jelas mengenai kedudukan peraturan kebijakan dalam sistem hukum administrasi negara. Hal ini sangat penting mengingat banyaknya peraturan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah namun tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai kewenangan PTUN dalam mengadili kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan peraturan kebijakan yang masih

menjadi perdebatan dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian lain yang berfokus pada kewenangan PTUN dalam mengadili tindakan administrasi pemerintahan.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Di usulkan
1.	Kewenangan PTUN Dalam Memeriksa Surat Presiden Tentang RUUCipta Kerja dan Implikasi Putusannya (Surya Mukti Pratama, 2021)	a. Bagaimana kewenangan PTUN dalam memeriksa Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja? b. Apakah Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat diuji di PTUN?	Gugatan TUN yang dilakukan terhadap Surat Presiden (Surpres) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja), yang diajukan oleh tim advokasi untuk demokrasi terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dan Konsorsium	Adapaun perbedaan penelitian yang diajukan ini adalah terletak pada menganalisis eksistensi daripada Instruksi Presiden terhadap Kewenangan Absolut PTUN. Dalam hal ini belum terlihatnya suatu perumusan hukum yang jelas terkait batasan Instruksi Presiden sebagai objek di dalam PTUN.

			Pembaruan Agraria (KPA) kepada PTUN Jakarta yang terdaftar dalam register perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT	
2.	Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Keputusan Tata Usaha Negara Atas Tindakan Faktual (Muh Iksan Ramadani, 2023)	a. Bagaimana kewenangan mengadili Tindakan Faktual perbuatan melawan hukum oleh penguasa ditinjau dari kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara? b. Bagaimana pelaksanaan kewenangan mengadili Tindakan Faktual perbuatan melawan hukum oleh penguasa setelah terbitnya Perma No.2 Tahun 2019?	Dalam penelitian ini yang menjadi isu hukum adalah yang terjadi di dalam undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum secara tegas merumuskan ataupun memberikan pengertian mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan.	Perbedaan dengan tugas akhir yg diajukan penulis adalah Fokus pada Instruksi Presiden (Inpres) sebagai bagian dari peraturan kebijakan dan analisis kewenangan PTUN dalam mengadilinya.
3.	Konsep Ideal Pengujian Peraturan	a. Bagaimana praktik peradilan di	dalam penelitian ini yakni terdapatnya	Sedangkan perbedaan dengan tugas

	Kebijakan (Beleidsregel) Di Indonesia. (Eduard Awang Maha Putra, 2024)	PTUN dan MA dalam menangani pengujian peraturan kebijakan yang merugikan warga negara? b. Bagaimana hubungan antara mekanisme executive review dan judicial review dalam pengujian peraturan kebijakan di Indonesia?	kekosongan hukum terkait pengujian peraturan kebijakan di Indonesia, hal ini menimbulkan pertanyaan lembaga manakah yang berwenang untuk menguji peraturan kebijakan jika peraturan kebijakan tersebut menimbulkan kerugian bagi warga negara. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ideal pengujian peraturan kebijakan di Indonesia.	akhir yg diajukan penulis adalah Berbasis pada positivisme hukum, dengan menelaah batasan kewenangan PTUN berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
--	---	---	--	---

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah penelitian yang memiliki objek hukum tersendiri baik hukum sebagai suatu kajian ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis hukum maupun hukum yang berkaitan dengan tatanan perilaku serta kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk menemukan suatu usaha atau suatu pemecahan dalam

permasalahan yang timbul atas gejala yang berkaitan.⁶ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.⁷

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan jenis hukum yang digunakan untuk mencari data dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu arahan hukum serta prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini mempunyai tujuan guna memberikan argumentasi hukum yang digunakan sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan

⁶ S.H.M.S. Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), <https://books.google.co.id/books?id=-MpADwAAQBAJ>.

⁷ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

⁹ Fajar. Mukti and Achmad and Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

undangan (*Statute Approach*). Pendekatan konseptual yang digunakan untuk penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁰

Adapun pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹¹ Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan sebab yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi tema ataupun fokus sentral suatu penelitian.

Pendekatan Konsep Hukum (*Conseptual Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum.¹² Berdasarkan pengertian tersebut hukum yang notabene sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan membutuhkan suatu materi muatan argumentasi rasional serta ideal agar dapat menjawab suatu persoalan atau kebutuhan masyarakat.

¹⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

¹¹ Mukti and and Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: Kencana, 2021).

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan relevan. Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber yang telah ditentukan.¹³ Data terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar dalam penelitian hukum. Bahan ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹³ M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

- f. Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yakni analisis buku dan jurnal (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan *content analysis*. Oleh karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal yang pertama dilakukan dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan mengkaji isu hukum yang hendak dibahas. pencarian literatur dengan menelaah pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku guna memberikan solusi terhadap isu hukum yang dihadapi serta pencarian buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁴

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah teknik bagaimana untuk memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan di dalam penelitian ini. Teknik analisis bahan

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Universita. (Mataram, 2020).

hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penggunaan metode deskriptif analisis sebagai analisis bahan hukum karena dibutuhkan suatu penggambaran secara mendalam dan menyeluruh terhadap kewenangan absolut PTUN, serta mempertegas keberadaan instruksi presiden sebagai peraturan kebijakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.